



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN KESEPAKATAN ANTARA BUPATI PASER DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2022 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA APBD TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 adalah Rencana Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai acuan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Strategi dan Prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022;
 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kesepakatan Antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022;
- KEDUA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 9 Agustus 2022

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

Ir. H. Romif Erwinadi, M.Si
NIP.19680818 199310 1 002

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Selasa, 9 Agustus 2022	Ir. H. Romif Erwinadi, M.Si	Plt. Sekretaris DPRD	
2	Selasa, 9 Agustus 2022	Kusnedi, S.H	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
3	Selasa, 9 Agustus 2022	Bambang Purnomo,SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	